



PUTUSAN

Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Abdul Rahman;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Indah (Pajak Pulau Brayan) Lk IX PB Kota Kec. Medan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II

Nama lengkap : Bagas Akbar Alfarid Damanik;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Putri Hijau No. 67 Lk II Kel. PB Kota Kec. Medan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman dan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik Klip Kecil berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Durung Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik sedang berada di jalan Mayor Indah (Pajak Pluau Brayan) kec. Medan Barat lalu terdakwa Abdul Rahman mengatakan kepada terdakwa BAGAS AKBAR Alfarid Damanik "Ayo CK / ngisap sabu, uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik menjawab "Ayo uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pergi ke jalan Durung Gg. Ibu Kec. Medan Tembung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda Motor dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ kemudian pada saat terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik berada di jalan durung Gg. Ibu Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Bagor kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa BAGAS Akbar Alfarid Damanik membeli 1 (satu) kantong plastic Klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Bagor tersebut memberikan kepada terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik memberikanya lagi 1 (satu) plastic klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa Abdul Rahman dan memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa Abdul Rahman dengan cara terdakwa Abdul Rahman gengam kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pulang dari membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik kendarai dengan nomor Polisi BK 4196 AEZ kemudian ketika terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik turun dari sepeda Motor, di jalan Durung Kec. Medan Tembung kemudian tiba-tiba terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik didatangi 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian preman kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik merasa gugup kemudian salah satu seorang polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dan ditemukan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kanan Abdul Rahman 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kemudian salah seorang Polisi mengambil / menyita 1 (satu) kantong Plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa Abdul Rahman kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik di interogasi oleh polisi lalu terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa Abdul Rahman adalah milik terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik yang baru dibeli dan akan gunakan / konsumsi oleh terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik namun belum sempat terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dipergunakan / konsumsi terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik tertangkap oleh anggota Polisi dan terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 453/Pol.10165/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AWALINS F. LUBIS NIK. P.85.10.5854 selaku petugas yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan dan diketahui serta di tanda tangani oleh Anggarasulisito NIK. P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang ditemukan dari Abdul Rahman dan Bagas Akbar Alfarid Damanik, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. LAB.: 4016/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari. S. FARM., Apt, Nrp 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C milik tersangka atas nama Abdul Rahman dan Bagas Akbar Alfarid Damanik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Durung Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik sedang berada di jalan Mayor Indah (Pajak Pluau Brayan) kec. Medan Barat lalu terdakwa Abdul Rahman mengatakan kepada terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik “Ayo CK / ngisap sabu, uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Ayo uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa Abdul Rahman dan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pergi ke jalan Durung Gg. Ibu Kec. Medan Tembung untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda Motor dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ kemudian pada saat terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik berada di jalan durung Gg. Ibu Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Bagor kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa BAGAS Akbar Alfarid Damanik membeli 1 (satu) kantong plastic Klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Bagor tersebut memberikan kepada terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik memberikannya lagi 1 (satu) plastic klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa Abdul Rahman dan memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa Abdul Rahman dengan cara terdakwa Abdul Rahman gengam kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pulang dari membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik kendarai dengan nomor Polisi BK 4196 AEZ kemudian ketika terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik turun dari sepeda Motor, di jalan Durung Kec. Medan Tembung kemudian tiba-tiba terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik didatangi 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian preman kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik merasa gugup kemudian salah satu seorang polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dan ditemukan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kanan Abdul Rahman 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kemudian salah seorang Polisi mengambil / menyita 1 (satu) kantong Plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa Abdul Rahman kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik di interogasi oleh polisi lalu terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa Abdul Rahman adalah milik terdakwa Abdul Rahman dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik yang baru dibeli dan akan digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik namun belum sempat terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dipergunakan / dikonsumsi terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik tertangkap oleh anggota Polisi dan terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 453/Pol.10165/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Awalins F. Lubis NIK. P.85.10.5854 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta di tanda tangani oleh Anggarasulisito NIK. P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang ditemukan dari Abdul Rahman dan Bagas Akbar Alfarid Damanik, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. LAB.: 4016/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari. S. Farm., Apt, Nrp 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C milik tersangka atas nama Abdul Rahman dan Bagas Akbar Alfarid Damanik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Durung Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik sedang berada di jalan Mayor Indah (Pajak Pluau Brayan) kec. Medan Barat lalu terdakwa Abdul Rahman mengatakan kepada terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik “Ayo CK / ngisap sabu, uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik menjawab “Ayo uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa bagas akbar alfarid damanik pergi ke jalan Durung Gg. Ibu Kec. Medan Tembung untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda Motor dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ kemudian pada saat terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik berada di jalan durung Gg. Ibu Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama BAGOR kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik membeli 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Bagor tersebut memberikan kepada terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik memberikanya lagi 1 (satu) plastic klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa Abdul Rahman dan memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa Abdul Rahman dengan cara terdakwa Abdul Rahman gengam kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik pulang dari membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik kendarai dengan nomor Polisi BK 4196 AEZ kemudian ketika terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik turun dari sepeda Motor, di jalan Durung Kec. Medan Tembung kemudian tiba-tiba terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik didatangi 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian preman kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa gugup kemudian salah satu seorang polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dan ditemukan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kanan Abdul Rahman 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kemudian salah seorang Polisi mengambil / menyita 1 (satu) kantong Plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa Abdul Rahman kemudian terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik di interogasi oleh polisi lalu terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa Abdul Rahman adalah milik terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik yang baru dibeli dan akan gunakan / konsumsi oleh terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik namun belum sempat terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dipergunakan / konsumsi terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik tertangkap oleh anggota Polisi dan terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 453/Pol.10165/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Awalins F. Lubis NIK. P.85.10.5854 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta di tanda tangani oleh Anggarasulisito NIK. P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang ditemukan dari Abdul Rahman dan Bagas Akbar Alfarid Damanik, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. LAB.: 4016/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari. S. Farm., Apt, Nrp 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C milik tersangka atas nama Abdul Rahman dan Bagas Akbar Alfarid Damanik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dwi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dan Terdakwa Abdul Rahman yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 15.30 wib di Jalan Durung, Kec. Medan Tembung;
 - Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Polisi BK 4196 AEZ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saya adalah milik mereka;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru turun dari sepeda motor;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagor;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Jalan Durung Gang Ibu Kec. Medan Tembung;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Medan Tembung ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan langsung pergi ke Jalan Durung Kec. Medan Tembung dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang di curigai sedang baru turun dari sepeda motor langsung mendatangi kedua orang laki-laki tersebut terlihat gugup Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap kedua orang laki-laki tersebut kemudian dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman di temukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis jenis sabu kemudian Para Terdakwa berserta 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hasanul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dan Terdakwa Abdul Rahman yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 15.30 wib di Jalan Durung, Kec. Medan Tembung;
 - Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Polisi BK 4196 AEZ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saya adalah milik mereka;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru turun dari sepeda motor;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagor;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Jalan Durung Gang Ibu Kec. Medan Tembung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durung Kec. Medan Tembung ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan langsung pergi ke Jalan Durung Kec. Medan Tembung dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang di curigai sedang baru turun dari sepeda motor langsung mendatangi kedua orang laki-laki tersebut terlihat gugup Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap kedua orang laki-laki tersebut kemudian dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman di temukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis jenis sabu kemudian Para Terdakwa berserta 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abdul Rahman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 15.30 wib di Jalan Durung, Kec. Medan Tembung, karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik baru turun dari sepeda motor yang kami kendarai;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dikemas plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik membeli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Durung Gg Ibu, Kec. Medan Tembung;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa, dengan mengatakan kepada Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik "ayo CK, uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa II. Bagas Akbar Alfarid Damanik;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rahman telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 15.30 wib di Jalan Durung, Kec. Medan Tembung, karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rahman baru turun dari sepeda motor yang kami kendarai;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dikemas plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rahman membeli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Durung Gg Ibu, Kec. Medan Tembung;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Rahman;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa Abdul Rahman, dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo CK, uang saya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BK 4196;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu Nomor: 453/Pol.10165/IV/2021 yang ditanda tangani oleh Anggara Sulistio tanggal 14 April 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB :34016/NNF/2019 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Fram. Apt. dan R. Fani Miranda, S. T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Abdul Rahman dan Akbar Alfrarid Damanik, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Abdul Rahman dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Akbar Alfrarid Damanik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dwi Purwanto bersama dengan Saksi Hasanul Arifin telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik dan Terdakwa Abdul Rahman yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 15.30 wib di Jalan Durung, Kec. Medan Tembung;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Polisi BK 4196 AEZ, barang bukti ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru turun dari sepeda motor, Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Bagor, Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Jalan Durung Gang Ibu Kec. Medan Tembung, Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 15.30 wib Dwi Purwanto bersama dengan Saksi Hasanul Arifin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durung Kec. Medan Tembung ada dua orang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Dwi Purwanto bersama dengan Saksi Hasanul Arifin langsung pergi ke Jalan Durung Kec. Medan Tembung dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang di curigai sedang baru turun dari sepeda motor langsung mendatangi kedua orang laki-laki tersebut terlihat gugup Dwi Purwanto bersama dengan Saksi Hasanul Arifin melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap kedua orang laki-laki tersebut kemudian dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman di temukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis jenis sabu dimana Terdakwa Abdul Rahman dan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Bagus Akbar Alfarid Damanik. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan



hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechtmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yaitu Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Pukul 15.30



wib di Jalan Durung, Kec. Medan Tembung sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik Klip Kecil berisikan narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Abdul Rahman, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bagor di Jalan Durung Gang Ibu Kec. Medan Tembung dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama satu kali dan Terdakwa Abdul Rahman menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa Bagas Akbar Alfarid Damanik menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :34016/NNF/2019 tanggal 3 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Fram. Apt. dan R. Fani Miranda, S. T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Abdul Rahman dan Akbar Alfrarid Damanik, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Abdul Rahman dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Akbar Alfrarid Damanik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang hendak menggunakan Narkotika, sudah barang tentu harus terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dimaksud. Namun demikian, didalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas telah dipisahkan kualifikasi perbuatan maupun ketentuan pidana terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu walaupun pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ, akan tetapi maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, tentu saja dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. Akan tetapi memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika hanyalah semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram (dibawah 5 gram, lihat SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yang ditemukan dari Para Terdakwa hanyalah untuk tujuan digunakan oleh Para Terdakwa. Setelah penangkapan tersebut, terhadap urine Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga



dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti Narkotika berupa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama, dimana uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Para Terdakwa. Selain itu sebelumnya Para Terdakwa juga sudah pernah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, terbukti dari hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa, ternyata positif mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Para Terdakwa tergolong sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi BK 4196 AEZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rahman, dan Terdakwa II Bagas Akbar Alfarid Damanik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi BK 4196 AEZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2351/Pid.Sus/2021/PN Mdn